



**PUTUSAN**

**Nomor 2746 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JIU JUN MENG alias AMENG;**  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/21 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hangmui RT 017/RW 006 Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **RIKKI SHAK alias RIKI;**  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/15 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Nelayan RT 17 / RW 004, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **YONI;**  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan P. Belitung (Pasar Baru) Nomor 39 RT 12 / RW 004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5708/2016/S.1532.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Desember 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5709/2016/S.1532.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Desember 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG di Jalan Sabo RT 008/RW 003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil diduga

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pembuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/06/V/2016/Reskrim tertanggal 06 Mei 2016, petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur selanjutnya melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI yang saat itu kesemuanya sedang berada di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana pada saat pihak Kepolisian menggedor rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pun panik lalu Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa III. YONI berusaha untuk kabur melalui jalan dapur rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG namun gagal karena rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG sudah dikepung oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dan Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI masih berada di dalam kamar.
- Bahwa maksud atau tujuan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI berkumpul di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG adalah mau memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang dilakukan di kamar kosong rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana shabu tersebut didapat dari pembelian secara patungan yang mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. YONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah semua uang terkumpul kemudian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG menyuruh Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG untuk membeli shabu, setelah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, selanjutnya

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG ke rumah Sdr. ANAU (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu setelah mendapatkan shabu Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun langsung pulang ke rumah kembali di mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI sudah menunggu kedatangan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG di rumah tersebut, sesampainya di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG langsung menunjukkan shabu yang telah dibelinya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa pun masing-masing memegang shabu tersebut dikarenakan pembelian shabu tersebut menggunakan uang secara patungan, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun masuk ke kamar kosong bagian belakang rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang sebelumnya Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG mengunci pintu depan rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dari dalam, setelah dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) buah botol mineral Aquarius yang disiapkan untuk bong, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu, 1 (satu) buah kotak kecil untuk menyimpan shabu, 3 (tiga) buah *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah *handphone* android merk Evercoss warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api (tokai) berwarna merah dan hijau, selain itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KB 3030 RF warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR KB 4339 YK warna hitam, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak No.LP.16.098.99.20.05.0340.K tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan berita acara pengujian pada hari Selasa tanggal sepuluh enam Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Astika

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspaningtyas, Nomor Contoh 16.098.99.20.05.0340.K diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+).
- III. Keterangan : - Reaksi warna.  
- Kromatografi lapis tipis.  
- Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Senin tanggal sembilan tahun 2016, yang ditandatangani Nama Indra Maulana, S.E., NIK 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan oleh Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG di Jalan Sabo RT 008/RW 003 Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pembuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/06/V/2016/Reskrim tertanggal 06 Mei 2016, petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur selanjutnya melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI yang saat itu kesemuanya sedang berada di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana pada saat pihak Kepolisian menggedor rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pun panik lalu Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa III. YONI berusaha untuk kabur melalui jalan dapur rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG namun gagal karena rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG sudah dikepung oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dan Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI masih berada di dalam kamar.
- Bahwa maksud atau tujuan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI berkumpul di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG adalah mau memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang dilakukan di kamar kosong rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana shabu tersebut didapat dari pembelian secara patungan yang mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. YONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah semua uang terkumpul kemudian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG menyuruh Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG untuk membeli shabu, setelah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, selanjutnya Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun pergi dengan menggunakan sepeda

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG ke rumah Sdr. ANAU (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu setelah mendapatkan shabu Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun langsung pulang ke rumah kembali di mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI sudah menunggu kedatangan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG di rumah tersebut, sesampainya di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG langsung menunjukkan shabu yang telah dibelinya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa pun masing-masing memegang shabu tersebut dikarenakan pembelian shabu tersebut menggunakan uang secara patungan, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun masuk ke kamar kosong bagian belakang rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang sebelumnya Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG mengunci pintu depan rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dari dalam, setelah dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) buah botol mineral Aquarius yang disiapkan untuk bong, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu, 1 (satu) buah kotak kecil untuk menyimpan shabu, 3 (tiga) buah *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah *handphone* android merk Evercoss warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api (tokai) berwarna merah dan hijau, selain itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KB 3030 RF warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR KB 4339 YK warna hitam, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak No.LP.16.098.99.20.05.0340.K tanggal 10 Mei 2016 , yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Berita Acara Pengujian pada hari Selasa tanggal sepuluh enam Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Astika Puspaningtyas, Nomor Contoh 16.098.99.20.05.0340.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+).
- III. Keterangan : - Reaksi warna.  
- Kromatografi lapis tipis.  
- Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Senin tanggal sembilan tahun 2016, yang ditandatangani oleh Nama Indra Maulana, S.E., NIK 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan oleh Terdakwa ABDUL HADI alias ATUNG.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG di Jalan Sabo RT 008/RW 003 Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI dan Sdr.ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/06/V/2016/Reskrim tertanggal 06 Mei 2016, petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur selanjutnya melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI yang saat itu kesemuanya sedang berada di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana pada saat pihak Kepolisian menggedor rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI pun panik lalu Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa III. YONI berusaha untuk kabur melalui jalan dapur rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG namun gagal karena rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG sudah dikepung oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dan Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI masih berada di dalam kamar.

- Bahwa maksud atau tujuan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI berkumpul di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG adalah mau memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang dilakukan di kamar kosong rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG, di mana shabu tersebut didapat dari pembelian secara patungan yang mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. YONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah semua uang terkumpul kemudian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG menyuruh Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG untuk membeli shabu, setelah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, selanjutnya Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG ke rumah Sdr. ANAU (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu setelah mendapatkan shabu Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun langsung pulang ke rumah kembali di mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI sudah menunggu kedatangan Sdr. ABDUL HADI

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ATUNG di rumah tersebut, sesampainya di rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG langsung menunjukkan shabu yang telah dibelinya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa pun masing-masing memegang shabu tersebut dikarenakan pembelian shabu tersebut menggunakan uang secara patungan, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun masuk ke kamar kosong bagian belakang rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG yang sebelumnya Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG mengunci pintu depan rumah Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG dari dalam, setelah dilakukan pengeledahan pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) buah botol mineral Aquarius yang disiapkan untuk bong, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu, 1 (satu) buah kotak kecil untuk menyimpan shabu, 3 (tiga) buah *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah *handphone* android merk Evercoss warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api (tokai) berwarna merah dan hijau, selain itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KB 3030 RF warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR KB 4339 YK warna hitam, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut para Terdakwa dan Sdr. ABDUL HADI alias ATUNG pun dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak No.LP.16.098.99.20.05.0340.K tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Berita Acara Pengujian pada hari Selasa tanggal sepuluh enam Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Astika Puspaningtyas, Nomor Contoh 16.098.99.20.05.0340.K diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+).
- III. Keterangan : - Reaksi warna.  
- Kromatografi lapis tipis.  
- Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Senin tanggal sembilan tahun 2016, yang ditandatangani oleh Nama Indra Maulana, S.E., NIK 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan oleh Terdakwa ABDUL HADI alias ATUNG.
- Kemudian oleh pihak Kepolisian terhadap urine Terdakwa JIU JUN MENG dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RS Santo Vincentius Singkawang dengan Nomor RM 099183 tanggal 07 Mei 2016 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kemudian oleh pihak Kepolisian terhadap urine Terdakwa RIKKI SHAK dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RS Santo Vincentius Singkawang dengan Nomor RM.156597 tanggal 7 Mei 2016 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kemudian oleh pihak Kepolisian terhadap urine Terdakwa YONI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RS Santo Vincentius Singkawang dengan Nomor RM 156598 tanggal 07 Mei 2016 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III. YONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI, Terdakwa III YONI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR KB 4339 YK warna hitam.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RH-130 Imei 355502054561986 warna biru.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RM 872 warna biru.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Evercoss type A66B warna hitam.Dikembalikan kepada para Terdakwa.
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Skw., tanggal 08 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR KB 4339 YK warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RH-130 Imei 355502054561986 warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RM 872 warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Evercoss type A66B warna hitam;

### Dikembalikan kepada para Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 105/PID.SUS/2016/PT.PTK., tanggal 04 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Skw., tanggal 8 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Skw. *juncto* Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Skw., tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2016, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal tanggal 18 November 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya hanya mempertimbangkan pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim Negeri Singkawang pada tingkat pertama serta mengacu pada keterangan Terdakwa itu sendiri tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terletak di lantai kamar rumah Saksi Abdul Hadi alias Atung, yang barang diduga shabu tersebut didapat saksi Abdul Hadi alias Atung dari pembelian secara patungan dengan rincian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. YONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah semua uang terkumpul kemudian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG menyuruh saksi Abdul Hadi alias Atung untuk membeli shabu, dan setelah saksi Abdul Hadi menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, selanjutnya saksi Abdul Hadi alias Atung pun pergi dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah Sdr. Anau (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, kemudian setelah mendapatkan shabu saksi Abdul Hadi alias Atung pun langsung pulang ke rumahnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di dalam pertimbangannya tidak memperhatikan, bahwa keterangan para Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 Ayat (3) KUHP) dan Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal akan suatu perbuatan yang dilakukannya.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di dalam pertimbangannya telah mengesampingkan keterangan para saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan di dalam persidangan, dan lebih menggunakan keterangan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI, sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada menggunakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan alasan demi rasa keadilan telah mengesampingkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti dengan pertimbangan bahwa:
  - a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya sedikit yaitu 1 (satu) paket kecil kantong plastik warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram;
  - b. Bahwa maksud para Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan.
  - c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak adalah tidak beralasan dan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan jika pertimbangan Majelis Hakim mengacu pada jumlah atau berat Narkotika yang ditemukan pada diri para Terdakwa maka telah terjadi disparitas atau perbedaan penerapan hukum dengan kasus-kasus sebelumnya yang serupa yaitu perkara Nomor 164/Pid.Sus/2012/PN.SKW atas nama Terpidana DJONG KET PHO alias YANTO alias APO dengan jumlah shabu 0,18 gram yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun, dan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2013/PN.SKW atas nama Terpidana JULIYANTO alias LIU DJIU FHUNG dengan shabu berjumlah 0,28 gram yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di samping itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan berapa jumlah atau berat Narkotika yang ditemukan pada diri para Terdakwa tetapi yang lebih penting adalah pada saat penangkapan telah ditemukan Narkotika dan saksi ABDUL HADI alias ATUNG telah mengakui 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa, yang barang diduga shabu tersebut didapat Terdakwa dari pembelian secara patungan yang mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa YONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah semua uang terkumpul kemudian Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG menyuruh saksi Abdul Hadi alias Atung untuk membeli shabu, kemudian setelah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa JIU JUN MENG alias AMENG, selanjutnya saksi Abdul Hadi alias Atung pun pergi dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah Sdr. ANAU (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, setelah mendapatkan shabu saksi Abdul Hadi alias Atung pun langsung pulang ke rumah nya di mana Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI masih menunggu di rumah tersebut selanjutnya saksi Abdul Hadi alias Atung menunjukkan shabu yang telah dibeli kepada Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian, dengan demikian baik jumlah Narkotika sedikit maupun banyak yang jelas perbuatan para Terdakwa sudah memenuhi unsur permufakatan dalam memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak secara tidak langsung menyetujui pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan maksud Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan tetapi untuk dipergunakan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI, sehingga dengan demikian siapa yang bisa menjamin jika 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) yang dimiliki, disimpan, dan dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa dan saksi Abdul Hadi alias Atung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bukan untuk diperjualbelikan.

- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak tepat karena telah mencampur adukkan antara pertimbangan rasa keadilan bagi para Terdakwa dengan jumlah banyak atau sedikitnya Narkotika yang dimiliki, disimpan oleh Terdakwa I. JIU JUN MENG alias AMENG, Terdakwa II. RIKKI SHAK alias RIKI dan Terdakwa III. YONI.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut menurut hemat kami tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan akan memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi para pengedar Narkotika.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut**

**Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Perbuatan para Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan shabu seberat 0,08 gram yang akan dikonsumsi bersama-sama. Hasil test urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, sehingga perbuatan para Tedakwa memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat seharusnya *Judex Facti* menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- Mahkamah Agung berpendapat berbeda dengan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa, sebab maksud para Terdakwa memiliki, menguasai menyimpan Narkotika dengan tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika.
- Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) tersebut tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dengan alasan, para Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan atau membeli shabu sebanyak 0,08 gram dari Sdr. Anau melalui Sdr. Abdul Hadi secara patungan, dengan kesepakatan untuk digunakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Peran para Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya menyumbang uang untuk membeli shabu dengan maksud dipakai bersama.
- Para Terdakwa mau menyumbang uang secara patungan untuk membeli shabu bersama rekannya dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama. Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut, para Terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan rekannya.
- Meskipun para Terdakwa bersama dengan rekannya tidak jadi menggunakan shabu yang baru dibelinya, namun beberapa hari sebelum ditangkap para Terdakwa telah menggunakan shabu bersama rekannya secara melawan hukum.
- Shabu sebanyak 0,08 gram yang ditemukan Polisi ketika terjadi penangkapan dan penggeledahan adalah shabu yang akan digunakan bersama karena belinya secara patungan.
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine para Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Santos Vincentius Singkawang dengan sampel barang bukti Nomor RM 099183, Nomor RM 156597 dan Nomor RM 156598 tanggal 07 Mei 2016 menunjukkan urine atas nama para Terdakwa terdapat kandungan zat Metamphetamine.
- Fakta tersebut tidak terbantahkan bahwa para Terdakwa benar sebagai penyalahguna Narkotika. Apakah para Terdakwa yang sangat jelas menunjukkan fakta hukumnya terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, hanya karena pada waktu ditangkap sedang memiliki, menguasai,

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika lalu kemudian diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan menurut hukum, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak diterapkan terhadap penyalahguna, melainkan diterapkan kepada pengedar, bandar atau penjual.

- Bukankan seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpang, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui selanjutnya Narkotika digunakan. Apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud, maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1).
- Seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika.
- Dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib hukumnya terlebih dahulu mempertimbangkan *mens rea* pelaku, untuk mengetahui apakah tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika.
- Selain mempertimbangkan *mens rea* para Terdakwa, pengadilan wajib pula mempertimbangkan latar belakang atau keseharian para Terdakwa dan jumlah Narkotika yang ditemukan saat pengeledahan. Seperti dalam perkara *a quo* Narkotika yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit yaitu sebanyak 0,08 gram. Kepemilikan Narkotika oleh para Terdakwa masih dalam batas kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi.
- Hal tersebut masih sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah mengatur tentang Kepemilikan Narkotika bagi Penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis.
- Hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang para Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini para Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Para Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 19590430198512100

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2746 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)